

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA SERI C TAHUN 1981 No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1981

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KESEBELAS KALINYA PERATURAN PASAR KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa makin disempurnakannya fasilitas pasar dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagai hasil rehabilitasi dan atau pembangunan pasar, maka besarnya tarip bea pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor: 12 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977 perlu diadakan penyesuaian;
 - 2. bahwa untuk mengatur hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengubah tarip bea pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor: 13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 29 September 1977 Nomor: 12 Tahun 1977.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT MENGUBAH UNTUK PURBALINGGA TENTANG KESEBELAS KALINYA PERATURAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1954 (Tambahan Seri C Nomor 10) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 29 September 1977 Nomor 12 Tahun 1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan keputusan tanggal 23 Januari 1978 Nomor Hk. 092/8/1978 dan diundangkan pada tanggal 8 Pebruari 1978 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (7) diubah dan ditambah dengan ayat (9), ayat (10) sehingga dibaca sebagai berikut :
 - (2) Besarnya bea untuk menggunakan tempat penjualan dalam bangsal tiap meter persegi atau kurang dari satu meter persegi tidak boleh lebih dari Rp. 80,00 sehari;
 - (3) Besarnya bea untuk menggunakan tempat penjualan di lapangan pasar tiap meter persegi atau sebagian tidak boleh lebih dari Rp. 60,00 sehari;
 - (4) Besarnya bea untuk menjaja tidak boleh lebih dari Rp. 60,00 sehari;
 - (5) Besarnya bea untuk menjalankan pekerjaan atau menjalankan perusahaan tidak boleh lebih dari Rp. 160,00 sehari;
 - (6) Besarnya bea untuk penjualan ternak besar dan kecil untuk tiap ekor tidak boleh lebih dari Rp. 400,00 untuk ternak besar dan Rp. 150,00 untuk ternak kecil sehari;
 - (7) Besarnya bea untuk unggas tiap ekor tidak boleh lebih dari Rp. 30,00 sehari;
 - (9) Bagi pedagang yang dagangannya menetap disamping bea harian tetap dikenakan juga bea menetap sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari bea harian tetap atau serendah-rendahnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sebulan yang pembayarannya dilakukan dimuka setiap bulan;
 - (10) Bagi pemilik/penyewa toko-toko, kios-kios, bukan milik Daerah yang menetap dan letaknya berjarak ± 500 meter (radius 500 meter) dari pasar Pemerintah Daerah dipungut bea harian setinggi-tingginyya Rp. 100,00 sehari.

B. Pasal 9 ayat (1)

(1) Dilapangan pasar tidak diperbolehkan mendirikan bangsal-bangsal atau bangunan-bangunan lain yang menetap atau setengah menetap jika tidak seijin Bupati Kepala Daerah untuk mana terlebih dahulu harus dibayar bea-bea bulanan (ganti rugi) yag ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari Rp. 160,00 tiap meter persegi, atas pembayaran mana diberikan tanda penerimaan yang dicetak dan contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURRBALINGGA K E T U A. Purbalingga, 14 Agustus 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PURBALINGGA,

(KOESWORO)

(Drs. SOETARNO) NIP. 010022876

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 21 Desemberl 1981 No.188.3/356/1981.

Sekretaris Wilayah Daerah B/ Kepala Biro Hukum,

(N A W A W I., SH)

Nip: 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan pada tanggal 12 Maret 1982 Seri C No 4 Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II

> (R.M. SOEDJARWO BA) Nip : 010016754